



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jumpa Lorong 20 No 23 RT 009 RW 006
Kelurahan Koja Jakarta Utara sesuai NIK KTP
6471023003800002, alamat tempat tinggal saat ini
Jl 21 Januari No. 3 RT 06 Kelurahan Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yudhi Galang Anarki Bin Chairuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 20 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal ... Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal ... Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “: *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang harus dipadang sebagai perbuatan berlanjut,* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** jika tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle screen shoot Postingan media social akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi konten video dan gambar bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media social Twitter dengan nama akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380? t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;
- 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;
- 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;
- 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230.1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, hari Kamis tanggal 21 April 2022, hari Sabtu tanggal 15 April 2023, hari Jumat tanggal 21 April 2023, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jln. 21 Januari No. 3 RT 06 Kel. Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan yakni : *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang harus dipadang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa yang memiliki dan menggunakan Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No Handphone :

082137305515 dan Email : yudigalang724@gmail.com, yang kemudian

Terdakwa membuat akun twitter @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan yang ingin memenuhi kebutuhan seksual maka selanjutnya Terdakwa memfoto dan memvideokan alat kelaminnya (venisnya) sendiri dalam kondisi tegang/mengeras dan besar dan panjang

dengan menggunakan handphone miliknya merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No

Handphone : 082137305515 yang kemudian untuk mewujudkan

keinginannya tersebut maka Terdakwa mengunggah/mengupload/

mengirimkan dan/atau menyebarkan foto gambar dan Video kalamannya

(Venis) tersebut pada akun media sosial Twitter milik Terdakwa, dengan

nama akun : @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=0 dengan

disertai kalimat-kalimat : “apa aja bisa asal jagan gay, kalau yang dah tegak

begini mau ga, nih masukin ke memek kau lah, ya puanyaku ga hitam amat

sih, tinggal colok pakai kontrol, duh padahal kontrolku nganggur nih, punya

ku pakai tindik diluar aja”. Ada pun postingan Terdakwa tersebut dilakukan

sbb :

1) Pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa melakukan postingan pada

akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan

“duh padahal kontrolku nganggur nih”

2) Pada tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa melakukan postingan pada akun

twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan

“ya puanyaku ga hitam amat sih”

3) Pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun

twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan

“kalau yang dah tegak begini mau ga”

4) Pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun

twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan "nih masukin ke memek kau lah"

5) Pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa

- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa tersebut di atas maka pada tanggal 02 Februari 2022 ada seorang perempuan yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi mengirimkan pesan melalui akun twitter untuk mengajak Terdakwa bertemu dan melakukan hubungan intim (pesetubuhan) dan meminta Terdakwa untuk merekamnya dan setelah bertemu maka Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa meng-unggah sebanyak 2 video yakni : video hubungan intim dan video kemaluan/venis Tedakwa pada tanggal 21 April 2022 pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

- Berawal pada tanggal 26 April 2023 pukul 22.00 Wita Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURianto dan WILLY ALEXANDER Bin TOTOK MARYANTO serta Sakasi SARLENDRA SATRIA YUDHA sebagai anggota Tim Cyber Polda Kaltim melaksanakan kegiatan Patroli Siber Rutin dan menemukan konten pada media sosial twitter milik Terdakwa dengan akun twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08> yang menggunggah Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi yakni sbb :

➤ Diposting tanggal 21 April 2023 , 211 views pukul 10.49, Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1647117904566181889?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw

Diposting tanggal 15 April 2023 , 316 views pukul 2:01,

➤ Postingan <https://twitter.com/galang300380/status/1516815997788823554?t=x6cHW5mdUEXVDx1wsn6Y3w&s=19>

_Diposting tanggal 21 April 2022, 7.523 viwes, pukul 12.28,

➤ Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1505548668719362049?t=V9_6wfvAZ2qj3zrr1ISFw&s=19

Diposting tanggal 20 Maret 2022, pukul 10.15 . 4 retwetets 21 suka 2 bookmarks

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?>

[t=1X1Wwxqjk_SSzjy84MqsNw&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?) Diposting tanggal 2 februari 2022 pukul 11.43 . 24 retweets 1 quote 115 suka 14 bookmarks

➤ postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?>

[t=CZ7fxw_ux07dMybcDWII6A&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?) Diposting tanggal 19 Desember 2021 pukul 12.24 1 retweet 3 suka.

- Bahwa semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah (*didistribusikan dan/atau ditransmisikan*) oleh Terdakwa tersebut di atas karena akun sosial media Twitter Terdakwa tersebut bersifat terbuka dan tidak private serta jumlah Pengikut pada akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08> adalah sebanyak 1,188 dan mengikuti sebanyak 1.310

- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/06/IV/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 maka Terdakwa ditangkap rumahnya Jl 21 Januari No. 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur dan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;

b. 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;

c. 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;

d. 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 013/LFBE//KOMINFO/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 maka terhadap Barang Bukti tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti dan hasil kesimpulannya sbb :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230 ditemukan informasi sbb :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar-gambar terkait dengan perkara yang tampilannya sama dengan yang diupload oleh akun twitter @galang300380
 2. Akun twitter @galang300380 yang terlogin diperangkat dan di dalamnya terdapat tweet yang memuat konten kesusilaan
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501; tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) SD card merk V-Gen 8 GB; tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara
 - Pemeriksaan terhadap 1 buah CD yang berisi akun twitter dengan nama@galang300380 yang telah diekstrak ditemukan informasi berupa screenshot/tangkapan layar akun twitter @galang300380 yang kontennya sesuai dengan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pada akun tersebut
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Twitter tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, hari Kamis tanggal 21 April 2022, hari Sabtu tanggal 15 April 2023, hari Jumat tanggal 21 April 2023, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jln. 21 Januari No. 3 RT 06

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena telah melakukan : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, yang harus dipadang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa yang memiliki dan menggunakan Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No Handphone : 082137305515 dan Email : yudigalang724@gmail.com, yang kemudian Terdakwa membuat akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan yang membutuhkan kebutuhan seksual maka selanjutnya Terdakwa memfoto dan memvideokan alat kelaminnya (venisnya) sendiri dalam kondisi tegang/mengeras dan besar dan panjang dengan menggunakan handphone miliknya merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No Handphone : 082137305515 yang kemudian untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka Terdakwa menggunggah/mengupload/mengirimkan dan/atau menyebarkan foto gambar dan Vidoe kalamannya (Venis) tersebut pada akun media sosial Twitter milik Terdakwa, dengan nama akun : @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=0, dengan disertai kalimat-kalimat : “apa aja bisa asal jagan gay, kalau yang dah tegak begini mau ga, nih masukin ke memek kau lah, ya punyaku ga hitam amat sih, tinggal colok pakai kontol, duh padahal kontolku nganggur nih, punya ku pakai tindik diluar aja”. Ada pun postingan Terdakwa tersebut dilakukan sbb :
 - a. Pada tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan “duh padahal kontolku nganggur nih”
 - b. pada tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan “ya puanyaku ga hitam amat sih”

c. pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan “kalau yang dah tegak begini mau ga”

d. pada tanggal 21 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa disertai tulisan “nih masukin ke memek kau lah”

e. pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa melakukan postingan pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun

https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

yang berisi foto gambar kemaluan/Venis milik Terdakwa

- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa tersebut di atas maka pada tanggal 02 Februari 2022 ada seorang perempuan yang namanya tidak Terdakwa ingat lagi mengirimkan pesan melalui akun twitter untuk mengajak Terdakwa bertemu dan melakukan hubungan intim (pesetubuhan) dan meminta Terdakwa untuk merekamnya dan setelah bertemu maka Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa meng-unggah sebanyak 2 video yakni : video hubungan intim dan video kemaluan/venis Terdakwa pada tanggal 21 April 2022 pada akun twitternya atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

- Berawal pada tanggal 26 April 2023 pukul 22.00 Wita Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan WILLY ALEXANDER Bin TOTOK MARYANTO serta Sakasi SARLENDRA SATRIA YUDHA sebagai anggota Tim Cyber Polda Kaltim melaksanakan kegiatan Patroli Siber Rutin dan menemukan konten pada media sosial twitter milik Terdakwa dengan akun twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08> yang mengunggah Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi yakni sbb :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diposting tanggal 21 April 2023 , 211 views pukul 10.49, Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1647117904566181889?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw
- Diposting tanggal 15 April 2023 , 316 views pukul 2:01,
- Postingan <https://twitter.com/galang300380/status/1516815997788823554?t=x6cHW5mdUEXVDx1wsn6Y3w&s=19> _Diposting tanggal 21 April 2022, 7.523 viwes, pukul 12.28,
- Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1505548668719362049?t=V9_6wfvCAZ2qj3zrr1ISFw&s=19 Diposting tanggal 20 Maret 2022, pukul 10.15 . 4 retwetets 21 suka 2 bookmarks
- postingan https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?t=1X1Wwxqjk_SSzyj84MqsNw&s=19 Diposting tanggal 2 februari 2022 pukul 11.43 . 24 retweets 1 quote 115 suka 14 bookmarks
- postingan https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?t=CZ7fxw_ux07dMybcDWII6A&s=19 Diposting tanggal 19 Desember 2021 pukul 12.24 1 retweet 3 suka.

- Bahwa semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah (*didistribusikan dan/atau ditransmisikan*) oleh Terdakwa tersebut di atas karena akun sosial media Twitter Terdakwa tersebut bersifat terbuka dan tidak private serta jumlah Pengikut pada akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08> adalah sebanyak 1,188 dan mengikuti sebanyak 1.310;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 maka Terdakwa ditangkap rumahnya Jl 21 Januari No. 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;
- c. 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;
- d. 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 013/LFBE//KOMINFO/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 maka terhadap Barang Bukti tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti dan hasil kesimpulannya sbb :
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230 ditemukan informasi sbb :
 1. Gambar-gambar terkait dengan perkara yang tampilannya sama dengan yang diupload oleh akun twitter @galang300380
 2. akun twitter @galang300380 yang terlogin diperangkat dan di dalamnya terdapat tweet yang memuat konten kesusilaan
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501; tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) SD card merk V-Gen 8 GB; tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara
 - Pemeriksaan terhadap 1 buah CD yang berisi akun twiter dengan nama@galang300380 yang telah diekstrak ditemukan informasi berupa screenshot/tangkapan layar akun twitter @galang300380 yang kontennya sesuai dengan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pada akun tersebut
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan gambar dan video porno dengan niat adalah agar ditonton/dilihat melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA, S.Kom., M.T., M.Sc. Bin ARI ACHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui postingan konten tersebut dari Saudara FOGGY SANDI CAHYA serta Saudara WILLY ALEXANDER pada saat yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Patroli Siber Rutin dimana menemukan konten pada media sosial twitter pada tanggal 26 April 2023 pukul 22.00 Wita, dengan akun twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08> yang menggunggah Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi dengan url Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1649243847170613250?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw Diposting tanggal 21 April 2023 , 211 views pukul 10.49, Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1647117904566181889?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw Diposting tanggal 15 April 2023 , 316 views pukul 2:01, Postingan <https://twitter.com/galang300380/status/1516815997788823554?t=x6cHW5mdUEXVDx1wsn6Y3w&s=19> Diposting tanggal 21 April 2022, 7.523 viwes, pukul 12.28, Postingan https://twitter.com/galang300380/status/1505548668719362049?t=V9_6wfvcaZ2qj3zrr1ISFw&s=19 Diposting tanggal 20 Maret 2022, pukul 10.15 . 4 retwetets 21 suka 2 bookmarks postingan https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?t=1X1Wwxqjk_SSzy84MqsNw&s=19 Diposting tanggal 2 februari 2022 pukul 11.43 . 24 retweets 1 quote 115 suka 14 bookmarks dan postingan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?>

[t=CZ7fxw_ux07dMybcDWII6A&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?) Diposting tanggal 19 Desember 2021 pukul 12.24 1 retweet 3 suka.

- Bahwa menurut saya postingan yang telah dilakukan oleh akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun

<https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08>

berisi konten kesusilaan dan pornografi karena pada postingannya terdapat gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin pria serta Video yang sedang menayangkan laki – laki dan Perempuan sedang berhubungan intim dan mengirimkan Foto kelamin laki-laki. Bahwa Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media sosial.

<https://twitter.com/galang300380/status/1649243847170613250?>

[s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw.](https://twitter.com/galang300380/status/1649243847170613250?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw)

- Bahwa semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi tersebut. Karena akun sosial media Twitter tersebut bersifat terbuka dan tidak private;

- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengenali dan mengetahui pemilik akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun [https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08.](https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08)

- Bahwa Setelah saksi mendapatkan Informasi terkait adanya akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08>

Saya melaporkan Kejadian tersebut Ke SPKT Polda Kaltim untuk dibuatkan Laporan Polisi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi WILLY ALEXANDER Bin TOTOK MARYANTO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui postingan konten tersebut melalui media sosial twitter pada tanggal 26 April 2023 pukul 22.00 Wita, Bersama rekan saksi Sdra. FOGGY SANDI CAHYA, Saya melihat postingan tersebut di upload oleh akun twitter @galang300380 dengan url akun

<https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAI1wQ&s=08>

yang menggunggah Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi dengan url Postingan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/galang300380/status/1649243847170613250?>

[s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw](https://twitter.com/galang300380/status/1649243847170613250?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw) Diposting tanggal 21 April 2023 ,
211 views pukul 10.49, Postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1647117904566181889?>

[s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw](https://twitter.com/galang300380/status/1647117904566181889?s=46&t=g_NqC6Mh6xINVhbSUEMBlw) Diposting tanggal 15 April 2023 ,
316 views pukul 2:01, Postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1516815997788823554?>

[t=x6cHW5mdUEXVDx1wsn6Y3w&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1516815997788823554?x6cHW5mdUEXVDx1wsn6Y3w&s=19) Diposting tanggal 21 April 2022,
7.523 views, pukul 12.28, Postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1505548668719362049?>

[t=V9_6wfvcaZ2qj3zrr1ISFw&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1505548668719362049?t=V9_6wfvcaZ2qj3zrr1ISFw&s=19) Diposting tanggal 20 Maret 2022,
pukul 10.15 . 4 retwetets 21 suka 2 bookmarks postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?>

[t=1X1Wwxqjk_SSzy84MqsNw&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1488900878748712960?t=1X1Wwxqjk_SSzy84MqsNw&s=19) Diposting tanggal 2 februari 2022
pukul 11.43 . 24 retweets 1 quote 115 suka 14 bookmarks dan postingan

<https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?>

[t=CZ7fxw_ux07dMybcDWII6A&s=19](https://twitter.com/galang300380/status/1472241383008182274?t=CZ7fxw_ux07dMybcDWII6A&s=19) Diposting tanggal 19 Desember
2021 pukul 12.24 1 retweet 3 suka;

- Bahwa menurut saksi postingan yang telah dilakukan oleh akun twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08> berisi konten kesusilaan dan pornografi karena pada postingannya terdapat gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin pria serta Video yang sedang menayangkan laki – laki dan Perempuan sedang berhubungan intim dan mengirimkan Foto kelamin laki-laki. Bahwa Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media sosial;
- Bahwa Menurut saksi semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi tersebut. Karena akun sosial media Twitter tersebut bersifat terbuka dan tidak private;
- bahwa saksi tidak mengenali dan mengetahui pemilik akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08>;
- Bahwa setelah saksi cek kembali postingan akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08>. Pada keesokan harinya tanggal 27 April 2023, akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun h

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08>

sudah di Suspend / ditangguhkan oleh Twitter dan tidak dapat dilihat lagi;

- Bahwa Jumlah Pengikut pada akun media sosial twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=zNYJS5CBdsBZi4rBeAl1wQ&s=08> , adalah sebanyak 1,188 dan mengikuti sebanyak 1.310 adapun akun media sosial twitter tersebut bergabung pada twitter sekitar bulan September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No Handphone : 082137305515;
- Bahwa terdakwa membuat dan mulai menggunakan akun twitter akun twitter @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun <https://twitter.com/galang300380?t=rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09> adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 24 April 2023;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengunggah postingan foto yang berkonten pornografi pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah pada saat saya berada di rumah saya tepatnya berada di jalan 21 Januari no 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengunggah kedua postingan video tersebut adalah terdakwa, yang berada pada postingan pada tanggal 02 Februari 2022 adalah orang yang mengirimkan pesan melalui akun twitter untuk mengajak bertemu dan meminta terdakwa untuk merekam namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut karena setelah bertemu terdakwa tidak berhubungan lagi dan pada postingan 21 April 2022 yang berada pada postingan video tersebut adalah kemaluan milik terdakwa yang terdakwa rekam;
- Bahwa tersangka yang melakukan perekaman video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 pada tanggal 2 Februari 2022 dan 21 April 2022;
- Bahwa terdakwa mengunggah video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 pada tanggal 2 Februari 2022 dan 21 April 2022 tersebut menggunakan Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengunggah video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 pada saat terdakwa berada jalan 21 Januari no 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa baru mengupload konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi tersebut di media sosial twitter pada tahun 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengupload konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi tersebut untuk menarik pasangan lawan jenis atau perempuan yang membutuhkan kebutuhan seksual;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan jasa open BO dan saya hanya mencari pasangan lawan jenis yang membutuhkan kebutuhan seksual;
- Bahwa cara terdakwa mengunggah foto dan video pada akun akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 21

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 tersebut dengan membuka aplikasi twitter kemudian memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media kemudian terdakwa pilih video dan foto yang akan tersangka unggah;

- Bahwa seluruh unggahan konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi yang berada pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 milik terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar akun twitter terdakwa yang bernama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 berifat public;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Screenshoot Postingan media sosial Twitter dengan nama akun @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
- 1 (satu) Buah CD yang berisi konten video dan gambar yang bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media sosial Twitter dengan nama akun @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
- 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;
- 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;
- 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;
- 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, No Handphone : 082137305515;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat dan mulai menggunakan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa yang melakukan postingan pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah terdakwa sendiri postingan tersebut saya posting pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa terdakwa meng-unggah postingan foto yang berkonten pornografi pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 adalah pada saat saya berada di rumah saya tepatnya berada di jalan 21 Januari no 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
- Bahwa yang meng-unggah kedua postingan video tersebut adalah terdakwa, yang berada pada postingan pada tanggal 02 Februari 2022 adalah orang yang mengirimkan pesan melalui akun twitter untuk mengajak bertemu dan meminta terdakwa untuk merekam namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut karena setelah bertemu terdakwa tidak berhubungan lagi dan pada postingan 21 April 2022 yang berada pada postingan video tersebut adalah kemaluan milik terdakwa yang terdakwa rekam;
- Bahwa tersangka yang melakukan perekaman video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09) pada tanggal 2 Februari 2022 dan 21 April 2022;

- Bahwa terdakwa mengunggah video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 pada tanggal 2 Februari 2022 dan 21 April 2022 tersebut menggunakan Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230, milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengunggah video pada postingan akun twitter @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 pada saat terdakwa berada jalan 21 Januari no 3 RT 06 Kel Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa baru mengupload konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi tersebut di media sosial twitter pada tahun 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengupload konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi tersebut untuk menarik pasangan lawan jenis atau perempuan yang membutuhkan kebutuhan seksual;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan jasa open BO dan saya hanya mencari pasangan lawan jenis yang membutuhkan kebutuhan seksual;
- Bahwa cara terdakwa mengunggah foto dan video pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 21 Februari 2023 tersebut dengan membuka aplikasi twitter kemudian memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media kemudian terdakwa pilih video dan foto yang akan tersangka unggah;
- Bahwa seluruh unggahan konten yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi yang berada pada akun twitter atas nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 milik terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar akun twitter terdakwa yang bernama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 berifat public;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi lkarena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang bahwa Merujuk pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Unsur ini bersifat kumulatif-alternatif sehingga bisa dibuktikan lebih dari satu perbuatan atau salah satunya saja. Surat Keputusan Bersama (Menkominfo, Kejagung RI, Polri) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tanggal 23 Juni 2021 pada bagian Lampiran Nomor 1 menjelaskan bahwa disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Berkaitan dengan perkara ini, perbuatan tersangka yang membuat foto dan video yang memperlohatkan kemaluannya kemudian menguploadnya di akun twitter @galang300380, dimana akun tersebut bersifat publik atau tidak private menyebabkan foto dan video tersebut menjadi dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle screen shoot Postingan media social akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
- 1 (satu) buah CD yang berisi konten video dan gambar bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media social Twitter dengan nama akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
- 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;
- 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;
- 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230.1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda..

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; +

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI GALANG ANARKI Bin CHAIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle screen shoot Postingan media social akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi konten video dan gambar bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media social Twitter dengan nama akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09;
 - 1 (satu) buah akun Twitter dengan nama @galang300380 dengan url akun https://twitter.com/galang300380?t=_rW5v5GM3iA8toEV7dRjoQ&s=09 yang di ekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle print outnya;
 - 1 (satu) Buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN : 082137305515 dengan nomor ICCID : 621000376230551501;
 - 1 (satu) memori card merk V-Gen 8 GB;
 - 1 (satu) Buah Perangkat Handphone merk Xiaomi redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1 : 868822068783222 IMEI 2 : 868822068783230.1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENNIERLIA**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIENTOWATY, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NUR AENI BURHANUDDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RIZAACHMADSYAH, S.H.